PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN *BEIJING DECLARATION*

Saptaning Ruju Paminto[1], Kori Hermawanti[2]
[1,2)] Universitas Suryakancana
[1]E-mail : saptaning@unsur.ac.id, [2]E-mail : kori@unsur.ac.id

Abstrak

Indonesia saat ini mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan langkah yang masif untuk penyelesaiannya. Tak hanya itu, hak dari pada korban harus dapat terakomodir dengan baik, selaras dengan komitmen Bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional berdasarkan *Beijing Declaration*. Hasil pembahasan yakni terdapat persamaan dan perbedaan dalam pemberian perlindungan dan hak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, berpedoman pada pengadopsian *Beijing Declaration and Platform for Action* Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat harus menerapkan aksi-aksi tersebut terkhusus pada kekerasan seksual dalam bentuk peraturan atau hukum nasionalnya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kiranya Pemerintah Negara untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan terhadap korban kekerasan seksual dan perlu adanya penyebaran informasi dan edukasi dalam berbagai bentuk untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, meluasnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelaku merupakan seorang anak dibawah umur membuat diperlukannya perubahan undang-undang sistem peradilan anak.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Hak Korban, *Beijing Declaration.*

Abstract

Indonesia is currently experiencing an emergency criminal act of sexual violence, massive steps are needed to solve it. Not only that, the rights of victims must be properly accommodated, in line with the commitment of the Indonesian nation to eliminate all forms of torture and degrading treatment and discrimination against women, children, and persons with disabilities. The purpose of this study was to determine the comparison of the law of protection of victims of sexual violence crimes in Indonesian positive law and international law based on the Beijing Declaration. The result of the discussion was that there were similarities and differences in the provision of protection and rights for victims of sexual violence crimes both based on positive law and based on international law. The conclusion of this study is that violence against women needs to be prevented and eliminated, guided by the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action Indonesia as one of the countries involved must implement these actions, especially sexual violence in the form of national regulations or laws. So based on this explanation, it is necessary for the State Government to cooperate in providing assistance to victims of sexual violence and the need for the dissemination of information and education in various forms to prevent sexual violence from occurring. In addition, the widespread number of perpetrators of sexual violence where the perpetrator is a minor makes it necessary to change the laws of the juvenile justice system.
Keywords : Sexual Violence, Victims' Rights, Beijing Declaration.

1. Pendahuluan.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak

dikendaki.[1] Hal tersebut selaras dengan pendapat Soerjono Soekamto mengenai kekerasan, Soerjono menyebutkan bahwa kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain.[2] Pada kasus kekerasan seksual, tidak hanya mencederai fisik, namun juga mencederai kondisi mental korban. Dampak mental yang dialami korban tentu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat benar-benar pulih.[3]

Terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual, Komisi Perempuan dan Anak mengkategorikan kekerasan seksual menjadi beberapa jenis yakni perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan strilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual.[4]

Catatan Tahunan 2022 Komnas Perempuan menyebutkan bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2012-2021 kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, terjadi peningkatan 50% dibandingkan dengan tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi di tahun 2019. Terdapat beberapa jenis KBG terhadap perempuan yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan POLRI, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.[5] Awal tahun 2022 menambah deretan panjang data kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terdapat 51 aduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang diterima oleh komnas perempuan sepanjang 2015-2020. Dalam laporan tersebut, kekerasan seksual paling banyak terjadi di universitas dengan angka 27%, 19% terjadi di pesantren atau pendidikan berbasis agama islam, 15% terjadi ditingkat SMU/SMK, 7% ditingkat SMP, dan 3% masing-masing di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis agama kristen.[6] Sedangkan Periode Januari – Oktober 2021, Komnas Perempuan

---

1 Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 122.

2 Ani Ramdhani and Ilham Aulia Fahmy, "9 Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli Dan Bentuknya," Pinhome Blog, 2022, https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/.

3 Simbolon, Nurhanayanti, and Angesti, "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," 123.

4 Issha Harruma, "Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan," Kompas.com, 2023.

5 "Peluncuran Cathau Komnas Perempuan 2022 : Peningkatan Jumlah Kasus KBG Di Tahun 2021 Menjadi Alaram Untuk RUU TPKS Segera Disahkan," Komnasperempuan.go.id, 2022, https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022.

6 Raymond Leon Sembiring, "Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia," Owntalk.co.id, 2022, https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/.

menerima aduan 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini melonjam drastis dua kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2020.[7]

Kondisi Indonesia saat ini tengah mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual tentu diperlukan langkah yang masif dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Masyarakat terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki, kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Yang paling dibutuhkan korban adalah perlindungan, baik secara moral maupun hukum.

Bahkan, kekerasan seksual yang kerap terjadi tidak hanya kepada anak di bawah umur, melainkan pelakunya juga di bawah umur. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian masyarakat yakni pemerkosaan yang terjadi pada seorang anak perempuan berusia 5 tahun, yang mana pelakunya masih berusia 8 tahun sebanyak 3 orang.[8] Berbagai nomenklatur perundang-undangan dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang semakin marak terjadi. Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui beberapa konvensi internasional. Sampai dengan saat ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbata bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Pada umumnya kekerasan seksual ini terjadi akibat dari ketidakpahaman masyarakat mengenai prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, yang mana prinsip persamaan hak ini sering kali diabaikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui adanya prinsip persamaan hak dan menentang segala bentuk kekerasan termasuk dengan kekerasan seksual.[9] *Beijing Declaration and Platform for Action* merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang digunakan

---

[7] Universitas Ahmad Dahlan, "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual," lldikti5.kemendikbud.go.id, 2022, https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual.

[8] Diana Sidabutar, "Bongkar Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia, Arist Merdeka Setuju UU Sistem Peradilan Pidana Anak Diubah," Hops.id, 2023, https://www.hops.id/trending/pr-2947261507/bongkar-data-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-arist-merdeka-setuju-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-diubah.

[9] Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (2015): 717.

dalam mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan di berbagai bidang, termasuk perlawanan terkait kekerasan terhadap perempuan. *Beijing Declaration* memuat hal-hal yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, serta pemberdayaan perempuan dalam setiap bidang kehidupan dari mulai tingkat keluarga hingga ke tingkat internasional yang berfokus pada 12 bidang dalam *Beijing Platform for Action.*[10] Hal tersebut merupakan upaya perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual.

2. Metode Penelitian.

Jenis metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai permasalahan berdasarkan teori, konsep, dan norma hukum yang berlaku dalam tindak pidana kekerasan seksual dan hak-hak perempuan.[11] Tahap penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan, sehingga dapat mengidentifikasikan bahwa data yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder yang terdiri atas para pendapat ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung seperti kamus atau ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan objek permasalahan sehingga didapatkan kesimpulan.

3. Pembahasan.

3.1 Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, Negara bertanggungjawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.[12] Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagain dari pada HAM yakni keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya.[13]

---

[10] Aviel Paelongan Dase, "Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration" (Univesitas Hasanudin, 2021), 5, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14308/2/B011171303_skripsi_Bab 1-2.pdf.

[11] Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Revisi (Depok: Rajawali Press, 2020), 118.

[12] Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 56.

[13] Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 168.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus terlebih terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut terlihat jelas pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ketegasan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya yakni bahwa semakin banyaknya tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak Indonesia.[14] Komisi Perlindungan Anak Indonesi (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual.[15]

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan adanya sinergitas antara keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu, pendekatan yang dilakukan untuk perlindungan anak yang dilakukan haruslah berbasis sistem. Pendekatan yang berbasis sistem bertujuan memperkuat lingkungan yang melindungi anak dari segala hal yang membahayakan. Pendekan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang menekankan tanggung jawab atau kewajiban negara sebagai *primary duty barer* dalam menyediakan layanan untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak.[16]

Terdapat beberapa aturan dalam hukum indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual sebagaimana yang dijaminkan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindngan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan turunan nya yang memberikan kejelasan terkait dengan penegakan aturan guna memberikan perlindungan terhadap korban dengan harapan adanya penurunan dari pada tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Beberapa contoh kasus yang menjadi perhatian di Indonesia terkait dengan kekerasan seksual diantaranya adalah kasus Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati yang kini tengah menanti hukuman mati sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG.[17] Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangakan beberapa hal diantaranya adalah bahwa :

---

[14] Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 48.

[15] Sri Mulyati, Azzahra Dinda Rahmadina, and Rinda Siaga Pangestuti, "Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan, Anak, Dan Remaja Di Kelurahan Pulogebang Dan Desa Telajung," *Community Engagement & Emergence Journal* 3, no. 1 (2022): 68.

[16] Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabellen* 1, no. 1 (2021): 57.

[17] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneisa, "Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG," putusan.mahkamahagung.go.id, 2022, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecba0e9590cb5c9098313031333534.html.

1. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;
2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban;
3. Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama islam karena menggunakan simbol-simbol agama islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.

Putusan tersebut menjadi hukuman mati pertama bagi hukum indonesia dalam memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual. Selain dari pada hukuman mati, pelaku kekerasan seksual juga dapat dijerat dengan hukuman tambahan kebiri kimia sebagaimana yang telah di terapkan kepada 4 pelaku kekerasan seksual. Vonis kebiri kimia pertama di Indonesia dijatuhkan pada Muh Aris, ia terbukti memperkosa 9 anak perempuan dibawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/PID.SUS/2019/PN.MJK, berdasarkan putusan tersebut ia dikenakan sanksi kurungan penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsider 6 bulan kurungan. Sebagai hukuman tambahan, hakim memerintahkan kepada jaksa agar melakukan kebiri kimia, hakim mengambil keputusan tersebut berpatokan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Selanjutnya kasus Rahmat Santoso Slamet pada tauhn 2019, seorang guru pembina pramuka di Surabaya dijatuhi hukuman kebiri kimia karena telah memperkosa 15 anak didiknya. Saat membacakan putusan dalam persidangan hakim menyatakan tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum. Sehingga, diputuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) subsider 3 bulan kurungan penjara dan ditambah dengan tindakan kebiri kimia selama 3 tahun.[18]

Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap AM, terdakwa pemerkosa anak kandung. Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia selama 2 tahun, kasus tersebut ramai di perbincangkan masyarakat pada tahun 2021 karena pelaku yang menjadi orang terdekat korban sekaligus ayah kandung yang mana layaknya orang tua memberikan perlindungan terhadap anak namun malah memberikan trauma yang mendalam terhadap tumbuh kembang anak. AM divonis hukuman maksimal berdasarkan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

[18] "Pembina Pramuka Divonis Kebiri Kimia Terkait Pencabulan Anak Di Surabaya," Liputan6.com, 2019, https://www.liputan6.com/surabaya/read/4113958/pembina-pramuka-divonis-kebiri-kimia-terkait-pencabulan-anak-di-surabaya.

dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan hukuman kebiri kimia dijatuhkan sesuai dengan Pasal 5 PP No. 70 Tahun 2020.[19]

Kasus selanjutnya yang juga menyita perhatian publik yakni Kasus Dian Ansori. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan subsider 3 bulan kurungan. Eks anggota P2TP2A Kabupaten Lampung Timur tersebut juga dijatuhi pidana tambahan berupa kebiri kimia selama 1 tahun serta membayar restitusi sebesar Rp. 7.700.000,- (*tujuh juga tujuh ratus rupiah*). Pelaku merupakan pendamping N.Dia memperkosa penyintas ketika korban menjalani pemulihan akibat diperkosa pamannya, bahkan pelaku juga sempat menawarkan korban untuk dijual. Putusan ini menjadi babak baru bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengembangkan perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan.[20]

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut tentu bertujuan untuk menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tertib dan sejahtera. Beranjak dari kasus-kasus tersebut merupakan langkah tegas dan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan seksual dengan mengakomodir pemberian ancaman pidana tambahan berupa sanksi kebiri kimia, hingga pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.[21]

3.2 Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional Berdasarkan *Beijing Decaration.*

Kekerasan seksual pada dasarnya mulai dikenal oleh masyarakat internasional pasca perang dunia II di tahun 1945. Kondisi tersebut terjadi pada saat Persidangan Batavia diadakan dalam rangka menghukum prajurit-prajurit Jepang atas perlakuannya terhadap perempuan-perempuan Belanda sebagai budak seksual pada tahun 1948.[22] Perkembangan definisi terkait kekerasan seksual dalam hukum internasional diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan. Munculnya *International Criminal Tribunal of Yugoslavia* yang selanjutnya disebut ICTY pada tahun 1993 terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kombatan pada saat itu memberikan yurisprudensi pertama dalam hukum internasional.[23] Selain dari pada ketentuan tersebut, *Beijing Declaration and Platform for Action* merupakan

---

[19] April, "Tok! PN Banjarmasin Vonis Ayah Pemerkosa Anak Kandung Hukuman Kebiri," kanalkalimantan.com, 2021, https://www.kanalkalimantan.com/tok-pn-banjarmasin-vonis-ayah-pemerkosa-anak-kandung-hukuman-kebiri/.

[20] Kordinat, "Pasca Putusan Kasus Dian Ansori, LBH Minta Usut Dugaan Perdagangan Orang," Aji Bandar Lampung, 2021, https://lampung.aji.or.id/1092/pascaputusan-kasus-dian-ansori-lbh-minta-usut-dugaan-perdagangan-orang/.

[21] Kori Hermawanti, "Analisis Yuridis Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Kriminologi" (Universitas Suryakancana, 2021), 74–75.

[22] Mella Fitriyatul Hilmi, "Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional," *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2204.

[23] Atikah Nuraini et al., *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan "Sebuah Resource Book Untuk Praktisi,"* ed. Eddie R. Terre and Baby Farida Sendjaja (Jakarta: Komnas Perempuan, n.d.), 28.

salah satu instrumen hukum internasional yang digunakan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, termasuk perlawanan terkait kekerasan terhadap peremmpuan.

Beijing Declaration and Platform for Action menjadi pedoman pemerintah di berbagai negara yang mengadopsi instrumen tersebut dalam pemenuhan hak perempuan di negaranya. Intrumen tersebut telah diadopsi oleh 189 negara anggota PBB pada saat pelaksanaan Konferensi Perempuan se-Dunia keempat di Beijing, Tiongkok. Perlindungan perempuan dari kekerasan pada instrumen tersebut tercantum dalam Pasal 29, hal tersebut menunjukan bahwa *Beijing Declaration* melindungi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam *Beijing Declaration*. Dalam *Beijing Platform for Action* pada Bab IV Bagian D membahas tentang *violence against women* dijelaskan bahwa istilah kekerasan terhadap perempuan yang dimkasud yakni berbagai bentuk tindakan kekerasan berbasis gender (KGB) yang dapat memebrikan dapak terhadap perempuan seperti penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis yang mencakup ancaman, perampasan hak, dan pemaksaan. Lebih lanjut pada Pasal 113 menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan sepertihalnya pemukulan, pemerkosaan terhadap anak perempuan dalam sebuah keluarga (inses), *marital rape*, mutilask alat kelamin perempuan (sunat perempuan), pemerkosaan dan pelecehan seksual di tempat kerja ataupun di tempat publik, atau jenis kekerasan lainnya yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara (*prepetrated or condoned by the state*).[24]

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa kekerasan seksual telah termasuk dalam bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan pada Pasal 29 *Beijing Declaration* dan diperjelas *Beijing Platform for Action* Bab IV Bagian D. Lebih lanjut dalam bagian tersebut diatur mengenai strategi tang dapat diambil pemerintah masing-masing negara, dan pihak-pihak lain baik organisasi regional maupun internasional, dan organiasi non pemerintahan lainnya. Strategi-strategi tersebut diatur dalam 3 bagian yang mengatur mengenai penghapusan dan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, melakukan studi penyebab dan konsekuensi dari kekerasan dan mengukur efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan, serta menghapus perdagangan perempuan dan membantu korban dari kekerasan prostitusi (prostitusi paksa) akibat dari perdagangan perempuan.

Pengadopsian *Beijing Declaration and Platform for Action* diselenggarakan pada saat pertemuan pleno ke-16 pada konferensi 15 September 1995. Dalam pernyataan saat itu, Indonesia menyatakan reservasi terhadap beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional indonesia, namun hal tersebut bukan penghalang bagi Indonesia untuk mengimplementasikan *Beijing Declaration and Platform for Action.*[25] Terdapat dua bagian pada *Beijing Declaration* yakni *Beijing Declatration* dan *Beijing Platform form Action* (Platform Aksi Beijing). *Beijing Declaration* terdiri

[24] Dase, "Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration," 54.

[25] United Nations, *Report of The Fourth World Conference on Women* (New York, 1995), 163.

atas 38 ayat yang mempromosikan kesetaraan gender, perlindungan dan penghapusan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, serta melakukan pemberdayaan terhadap perempuan agar tercapainya persamaan, pembangunan, dan perdamaian dalam setiap bidang kehidupan, yang dimulai dari tingkat keluarga hingga ketingkat dunia internasional.[26] Sedangkan pada *Beijing Declaration Platform for Action* memuat sasaran-sasaran strategis yang berfokus pada 12 bidang yang dijadikan sebagai objek strategis untuk melaksanakan aksi-aksi dalam rangka memenuhi hak-hak perempuan. Bidang yang dijadikan objek strategis tersebut, diantaranya : perempuan dan kemiskinan; pendidikan dan pelatihan bagi perempuan; perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap perempuan; perempuan dan konflik bersenjata; perempuan dan ekonomi; perempuan dalam pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan; mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; hak-hak asasi perempuan; perempuan dan media masa; perempuan dan lingkungan; anak-anak perempuan.[27]

Pada tahun 2014, 17.000 partisipan dan 30.000 aktivis yang memenuhi pembukaan Konferensi Dunia Perempuan ke-4 di Beijing pada September 1995 kembali berkumpul dalam Aksi Platform Beijing +20. Platform Aksi Beijing+20 membayangkan tentang perempuan dan anak-anak perempuan yang mendapatkan kebebasan dan pilihan dan menyadari hak-haknya serta terbebas dari kekerasan, baik ketika ke sekolah, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan juga bayaran yang setara ketika bekerja. Aksi ini merupakan usaha untuk menampakkan yang tak terlihat (*the insivible*) bahwa perempuan mendapatkan beban paling berat dari ketidakadilan sosial ekonomi dan politik. Yang memperparah kondisi ini adalah akses terhadap hak dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual amat minim.[28]

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menghadiri Perayaan ke-25 tahun *Beijing Platform for Action (BpfA)* pada tanggal 2 Oktober 2020 dengan tema *Accelerating The Realization Of Gender Equality and The Empowement of All Women and Girls,* Bintang menyampaikan bahwa menjadi suatu kebanggaan bahwa perenan perempuan dalam pembangunan telah diakui secara luas, dan kontribusinya bagi masyarakat juga sangat dihargai. Namun, masih terhadapat pandangan yang menempatkan perempuan sebagai subjek diskriminasi dalam bidang politik, dan ekonomi serta kerap menjadi sasaran utama tindak kekerasan.[29] Komitmen pemerintah yang diawali oleh BAPPENAS ditunjukan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan tahun 2025 dengan terbitnya

---

[26] Achie Sudiarti Lahulima, *CEDAW: Menegakan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 19.

[27] Lahulima, 19.

[28] Dewi Candraningrum, "Instrumen Gender Internasonal Apa Kabar Paltform Aksi Beijing +20?," jurnalperempuan.org, 2015, https://www.jurnalperempuan.org/instrumen-gender-internasional-apa-kabar-platform-aksi-beijing20.html.

[29] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Hadiri Beijing Platform For Action, Menteri Bintang: Perkuat Kolaborasi Wujudkan Kesetaraan Gender," Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuak dan Perlindungan Anak, 2020, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2891/hadiri-beijing-platform-for-action-menteri-bintang-perkuat-kolaborasi-wujudkan-kesetaraan-gender.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TB/SDGs). PP tersebut menyebutkan berbagai aspek salah satunya adalah perlindungan anak, dan kesetaraan gender.[30]

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa aksi-aksi tersebut merupakan bentuk-bentuk perlindungan yang tertera dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* 1995. Aksi-aksi tersebut, seperti yang telah dijelaskan, merupakan aksi-aksi dalam rangka penghapusan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, yang termasuk pula kekerasan seksual. Seperti yang telah disebutkan bahwa Pemerintah dari negara yang menyepakati *Beijing Declaration and Platform for Action* ini harus bersikap tegas terhadap kekerasan yang dialami perempuan, terkhusus kepada kekerasan seksual yang terjadi dan Pemerintah Negara tidak boleh menghindari kewajibannya dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual karena alasan agama, budaya, ataupun tradisi. Banyak kekerasan seksual yang terjadi dengan menggunakan agama, budaya, ataupun tradisi untuk membenarkan terjadinya kekerasan seksual tersebut. Pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan kekerasan seksual yang paling sering diabaikan oleh banyak negara karena dalam peraturan perundang-undangannya tidak menganggap pemerkosaan dalam perkawinan sebagai tindakan kejahatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Dalam konteks perlindungan hukum diperlukan suatu peraturan yang sifatnya khusus terhadap korban kejahatan salah satunya terhadap tindak pidana kekerasan seksual. kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, berpedoman pada pengadopsian *Beijing Declaration and Platform for Action* Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat harus menerapkan dan mengimplementasikan aksi-aksi tersebut terkhusus pada kekerasan seksual dalam bentuk peraturan atau hukum nasional secara baik. Adapun bentuk perlindungan perempuan dari kekerasan seksual menurut *Beijing Declaration and Paltform for Action* termuat dalam *paragraph* 124-136 pada bagian *Bejing Paltform for Action* seperti membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dari tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut juga diterapkan di Indonesia berdasarkan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa penegakan dan perlindungan hukum bagi korban memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

4.2 Saran

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal terlebih terhadap pelaku yang

[30] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, "Laporan Beijing Platform For Action (BPfA) +25 Indonesia (2014-2019)" (Jakarta, 2020), 3, https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2891/hadiri-beijing-platform-for-action-menteri-bintang-perkuat-kolaborasi-wujudkan-kesetaraan-gender.

masih dibawah umur. Perubahan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) perlu dikaji kembali mengingat pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang juga masih dibawah umur. Pola asuh masa kini, tentu mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku anak, dalam sistem peradilan pidana anak dihukum memiliki arti tidak pemidanaan melainkan tindakan dikembalikan kepada orang tua setelah melihat orang tua tersebut layak atau tidak untuk mengasuh si anak, mengingat karena belum tentu anak tersebut menyadari bahwa yang dilakukannya adalah kejahatan seksual. Selain itu,

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi. Depok: Rajawali Press, 2020.

April. "Tok! PN Banjarmasin Vonis Ayah Pemerkosa Anak Kandung Hukuman Kebiri." kanalkalimantan.com, 2021. https://www.kanalkalimantan.com/tok-pn-banjarmasin-vonis-ayah-pemerkosa-anak-kandung-hukuman-kebiri/.

Candraningrum, Dewi. "Instrumen Gender Internasonal Apa Kabar Paltform Aksi Beijing +20?" jurnalperempuan.org, 2015. https://www.jurnalperempuan.org/instrumen-gender-internasional-apa-kabar-platform-aksi-beijing20.html.

Dahlan, Universitas Ahmad. "Indonesia Darurat Kekerasan Seksual." lldikti5.kemendikbud.go.id, 2022. https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual.

Dase, Aviel Paelongan. "Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration." Univesitas Hasanudin, 2021. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14308/2/B011171303_skripsi_Bab 1-2.pdf.

Harruma, Issha. "Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan." Kompas.com, 2023.

Hermawanti, Kori. "Analisis Yuridis Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dalam Kriminologi." Universitas Suryakancana, 2021.

Hilmi, Mella Fitriyatul. "Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2199–2218.

Indoneisa, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik. "Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG." putusan.mahkamahagung.go.id, 2022. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecba0e9590cb5c9098313031333534.html.

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik.

"Laporan Beijing Platform For Action (BPfA) +25 Indonesia (2014-2019)." Jakarta, 2020. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2891/hadiri-beijing-platform-for-action-menteri-bintang-perkuat-kolaborasi-wujudkan-kesetaraan-gender.

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. "Hadiri Beijing Platform For Action, Menteri Bintang: Perkuat Kolaborasi Wujudkan Kesetaraan Gender." Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuak dan Perlindungan Anak, 2020. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2891/hadiri-beijing-platform-for-action-menteri-bintang-perkuat-kolaborasi-wujudkan-kesetaraan-gender.

Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–34.

Kordinat. "Pasca Putusan Kasus Dian Ansori, LBH Minta Usut Dugaan Perdagangan Orang." Aji Bandar Lampung, 2021. https://lampung.aji.or.id/1092/pascaputusan-kasus-dian-ansori-lbh-minta-usut-dugaan-perdagangan-orang/.

Lahulima, Achie Sudiarti. *CEDAW: Menegakan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Mulyati, Sri, Azzahra Dinda Rahmadina, and Rinda Siaga Pangestuti. "Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Perempuan, Anak, Dan Remaja Di Kelurahan Pulogebang Dan Desa Telajung." *Community Engagement & Emergence Journal* 3, no. 1 (2022): 67–77.

Nations, United. *Report of The Fourth World Conference on Women*. New York, 1995.

Nuraini, Atikah, Betty IO Sitanggang, Betty Yolanda, Galuh Wandita, Natalia Yeti Puspita, Nella Sumika Putri, Patrick Burgess, and Syamsul Alam. *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan "Sebuah Resource Book Untuk Praktisi."* Edited by Eddie R. Terre and Baby Farida Sendjaja. Jakarta: Komnas Perempuan, n.d.

"Peluncuran Cathau Komnas Perempuan 2022 : Peningkatan Jumlah Kasus KBG Di Tahun 2021 Menjadi Alaram Untuk RUU TPKS Segera Disahkan." Komnasperempuan.go.id, 2022. https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022.

"Pembina Pramuka Divonis Kebiri Kimia Terkait Pencabulan Anak Di Surabaya." Liputan6.com, 2019. https://www.liputan6.com/surabaya/read/4113958/pembina-pramuka-divonis-kebiri-kimia-terkait-pencabulan-anak-di-surabaya.

Ramdhani, Ani, and Ilham Aulia Fahmy. "9 Pengertian Kekerasan Menurut

Para Ahli Dan Bentuknya." Pinhome Blog, 2022. https://www.pinhome.id/blog/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/.

Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabellen* 1, no. 1 (2021): 51–61.

Sembiring, Raymond Leon. "Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia." Owntalk.co.id, 2022. https://owntalk.co.id/2022/01/12/data-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia/.

Sidabutar, Diana. "Bongkar Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia, Arist Merdeka Setuju UU Sistem Peradilan Pidana Anak Diubah." Hops.id, 2023. https://www.hops.id/trending/pr-2947261507/bongkar-data-kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-arist-merdeka-setuju-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-diubah.

Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (2022): 122–32.

Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 48–56.

Tantri, Luh Made Khristianti Weda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 145–72.

Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 57–64.